



POLICY BRIEF SERI 1

DISUSUN OLEH AREK INSTITUTE
TAHUN 2022

Urgensi Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Yang Ramah Kebudayaan Sebagai Turunan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

TEMUAN



- 1) Pemerintah kota Surabaya tidak memiliki turunan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Itu menyebabkan banyak Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Surabaya yang tidak mendapatkan fasilitas seperti inventarisir, dokumentasi, bahkan revitalisasi.

- 3) Keterbatasan turunan UU No. 5 Tahun 2017 di kota Surabaya menyebabkan banyak OPK yang tidak bisa mengembangkan ekosistem kebudayaannya.

Karena para pelaku kebudayaan tidak mendapatkan akses fasilitas maupun perhatian lebih pada setiap aktivitasnya.

- 2) Pemerintah kota Surabaya hanya memiliki kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya.

Keterbatasan Perda tersebut menyebabkan perspektif pemerintah kota yang hanya memprioritaskan objek Cagar Budaya, tetapi tidak dengan OPK yang telah diatur pada UU No. 5 Tahun 2017.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. UU tersebut adalah produk legislasi yang sangat inklusif terhadap keberagaman kebudayaan di negara ini. Sebab, melalui produk tersebut, mereka mengatur hal-hwal upaya pemajuan pada objek pemajuan kebudayaan (OPK).

Kerja-kerja tersebut adalah kerja yang harus dilakukan guna melakukan pemajuan kebudayaan. Sebab, itu dapat berpengaruh terhadap strategi kebudayaan nasional.

Kebijakan tersebut menghasilkan suatu kerja-kerja kebudayaan yang lebih komprehensif daripada kebijakan ihwal kebudayaan sebelumnya, yaitu cagar budaya. Kebijakan cagar budaya hanya terbatas pada objek fisik atau bangunan cagar saja. Itu tidak mengatur objek-objek kebudayaan lainnya seperti yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2017.

Kesepuluh hal tersebut adalah OPK yang diatur dalam UU ini. Sedangkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, UU Cagar Budaya sama sekali tidak menyinggung soal kebudayaan yang berbasis pada kehidupan manusia secara langsung. Itu hanya menginventarisir kebudayaan yang berbasis bangunan saja. Oleh sebab itu, UU pemajuan kebudayaan adalah salah satu kebijakan kebudayaan yang lebih terbaharu dalam menempatkan kebudayaan di Indonesia.

UPAYA PEMAJUAN OPK

1) Pelindungan

- a. Pengamanan
- b. Pemeliharaan
- c. Penyelamatan
- d. Publikasi

2) Pengembangan

3) Pemanfaatan

MACAM MACAM OPK

- 1) Tradisi lisan;
- 2) Manuskrip;
- 3) Adat istiadat;
- 4) Ritus;
- 5) Pengetahuan tradisional;
- 6) Teknologi tradisional;
- 7) Seni;
- 8) Bahasa;
- 9) Permainan rakyat;
- 10) Olahraga tradisional.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga menghasilkan suatu produk yang disebut sebagai Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD). Itu adalah salah satu produk turunan dari kerja perlindungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerja tersebut adalah kerja mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pemetaan dan temuan OPK yang berada di daerah-daerah Indonesia. Salah satu daerah yang telah berhasil melakukan hal tersebut adalah Gresik. Kota tersebut telah menerbitkan Perda turunan UU No.15 tahun 2017 ke daerahnya, dan kota ini juga telah mempublikasikan hasil dari PPKD kota tersebut. Itu dibuktikan melalui terbitan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2019 tentang pemajuan kebudayaan daerah.

Keterbatasan Produk Regulasi Hal-Ihwal Pemajuan Kebudayaan di Kota Surabaya

Celakanya, Pemerintah kota Surabaya hanyalah memiliki kebijakan yang berbasis pada cagar budaya saja. Itu ditunjukkan dari Peraturan Daerah kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 tentang pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Kota ini belum memiliki Perda yang menerbitkan turunan dari UU pemajuan kebudayaan, dan Surabaya juga belum memiliki publikasi hal-ihwal PPKD yang dapat diakses secara publik, seperti kota Gresik. Ketidakberkembangan produk legislasi hal-ihwal kebudayaan ditunjukkan dari terbitan produk itu sendiri di kota Surabaya.

Hal tersebut, tentu saja, berimplikasi kepada kehidupan kebudayaan di kota Surabaya. Aktivitas kebudayaan di kota Surabaya tidak pernah menjadi prioritas pemerintah kota Surabaya sebab, kota ini tidak memiliki regulasi yang melindungi kelompok pelaku kebudayaan. Ini sekaligus menandai bahwa kelompok kebudayaan di kota Surabaya adalah bagian dari kelompok rentan. Karena, mereka tidak mendapatkan baik perlindungan maupun fasilitas melalui regulasi. Pemerintah kota tidak menempatkan aktivitas kebudayaan sebagai bagian dari kota ini.

Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2005 tentang cagar budaya, kota Surabaya, faktanya, hanya melihat kebudayaan dalam sudut pandang yang sempit. Kebudayaan selalu dilipat hanya sebatas bangunan fisik atau cagar budaya. Mereka tidak pernah melihat kebudayaan dalam basis yang berkembang pada kehidupan manusia di Surabaya. Padahal berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan, baik definisi kebudayaan maupun objek pemajuan kebudayaan telah diatur dan dirinci. Namun, karena kota ini belum memiliki Perda yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, paradigma cagar budaya selalu melekat dalam melihat kebudayaan. Padahal kota ini memiliki banyak potensi kekayaan kultural lainnya, seperti Bahasa, kesenian, gastronomi, pengetahuan lokal, dan OPK lainnya.

Selain keterbatasan cara pandang Pemkot Surabaya melihat kebudayaan, ketidakhadiran Perda pemajuan kebudayaan juga berimplikasi kepada priori-

tas pemkot dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan. Kebijakan cagar budaya tidak pernah berbicara soal ekosistem kebudayaan. Itu hanya menyoal hal-hwal bangunan ataupun lingkungan cagar saja. Ini sekaligus menunjukkan keterbatasan kebijakan tersebut dalam melihat kebudayaan. Padahal ekosistem kebudayaan di Surabaya juga sedang mengalami suatu proses kemunduran.

Penutupan kompleks THR, pada 2019, adalah salah satu proses dekadensi tersebut. Sebab, kompleks tersebut, yang seharusnya juga cagar budaya, mengalami penutupan akibat perubahan fungsi lingkungan sebagai pemukiman beberapa kelompok kesenian. Namun, sebelum penutupan THR pun, ekosistem kesenian di Surabaya juga sudah mengalami proses dekadensi. Namun periode THR menandai seluruhnya. Sebab, kompleks tersebut banyak menyimpan kekayaan kesenian di kota Surabaya. Lingkungan tersebut adalah aktivitas para pegiat kesenian di kota Surabaya, tetapi lingkungan tersebut tidak pernah mendapatkan sorotan dari pemerintah kota Surabaya.

Fenomena penutupan THR merupakan

salah satu fenomena kemunduran ekosistem kebudayaan. Sebab, ruang tersebut adalah bagian dari ekosistem kesenian. Selain penutupan tersebut, harga sewa ruang kesenian, yang diatur dalam Perda No 1 tahun 2022, juga menyebabkan permasalahan pada komunitas kesenian ludruk khususnya. Banyak seniman ludruk, sebagai contoh, yang tidak dapat mengakses ruang tersebut. Meskipun para seniman diberikan subsidi untuk menggunakan ruang tersebut, tetapi mereka tetap tidak dapat mengaksesnya. Karena harga sewa ruang-ruang tersebut terlampau mahal.



Mahalnya harga sewa ruang kesenian adalah salah satu faktor penyebab kemunduran ekosistem kebudayaan di kota Surabaya, khususnya kesenian. Karena ruang-ruang tersebut adalah salah satu bagian dari ekosistem kelompok kebudayaan. Namun THR dan ruang kesenian hanyalah

segelintir kecil dari kemunduran kondisi kebudayaan di kota Surabaya. Secara keseluruhan, permasalahan kebudayaan di kota Surabaya disebabkan karena tidak adanya prioritas terhadap kelompok kebudayaan. Fenomena itu dapat dilihat melalui tidak adanya perda turunan dari UU Pemajuan Kebudayaan maupun pri-

oritas terhadap kelompok kebudayaan. Fenomena itu dapat dilihat melalui tidak adanya perda turunan dari UU Pemajuan Kebudayaan maupun prioritas revitalisasi lagi ekosistem kebudayaan di kota Surabaya.

Oleh sebab itu, pemerintah kota harus segera merancang suatu turunan dari UU Pemajuan Kebudayaan. Sebab, melalui regulasi tersebut, penataan hal-ihwal kehidupan kebudayaan di kota Surabaya dapat segera mengalami suatu perombakan dan penataan besar-besaran. Karena aspek tersebut sangatlah vital bagi kehidupan masyarakat Surabaya. Banyak kehidupan kebudayaan di Surabaya yang masih belum terdokumentasikan dan mendapatkan prioritas revitalisasi. Singkatnya, Pemkot Surabaya harus segera merumuskan suatu agenda guna menyusun dan menyiapkan perancangan turunan undang-undang ini, dan mereka dapat segera menjadikan kehidupan kebudayaan di kota Surabaya sebagai suatu prioritas untuk masyarakat.

.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penerbitan Perda turunan dari UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di kota Surabaya

Pemerintah kota Surabaya harus segera menerbitkan turunan Perda berdasarkan UU No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Sebab, banyak kekayaan kebudayaan di kota Surabaya yang belum terlindungi, karena tidak adanya kebijakan yang mengakomodir kelompok-kelompok kebudayaan tersebut. Pemerintah harus mulai menaruh perhatian kepada turunan UU ini karena aktivitas kebudayaan di kota Surabaya banyak yang terbengkalai dan tidak mendapatkan perhatian.

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)

Pemerintah kota Surabaya harus segera melakukan kerja inventarisasi OPK yang ada di kota ini. Beberapa kelompok kebudayaan sudah terdaftar melalui nomor induk kebudayaan yang dikelola oleh Disbudparpora kota Surabaya. Namun itu masih sangat terbatas. Sebab, banyak aspek-aspek OPK lainnya yang belum ter-inventarisir. Oleh sebab itu, pemerintah kota Surabaya harus segera merancang kerja inventarisasi kelompok-kelompok kebudayaan lainnya berdasarkan OPK yang telah diatur dalam UU pemajuan kebudayaan.

Penyusunan dan publikasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) sebagai produk pemajuan kebudayaan

Pemerintah kota Surabaya harus segera menyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Daerah Kota Surabaya sebagai suatu produk turunan dari UU No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Itu merupakan bagian dari kerja perlindungan terhadap OPK yang telah diatur. Dengan penyusunan PPKD dan memberikan aksesnya secara publik, Pemkot juga dapat berperan dalam menyebarkan wacana keberagaman kebudayaan di kota Surabaya. Karena kota Surabaya memiliki salah satu ciri khas subkultur, yaitu Arek.

Membangun perlindungan terhadap OPK yang ada di kota Surabaya

Pemerintah kota Surabaya harus segera memberikan perlindungan dan fasilitas kepada kelompok kebudayaan yang telah diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Karena banyak kelompok kebudayaan di kota Surabaya belum mendapatkan banyak sorotan perhatian maupun fasilitas dari pemerintah. Itu dapat dibuka melalui dialog ataupun pemberian alternatif ruang bagi kelompok kebudayaan agar dapat berkumpul dan membicarakan permasalahannya. Itu adalah salah satu cara dalam melakukan perlindungan terhadap OPK yang ada di kota Surabaya, selain melakukan kerja inventarisir.

Menjadikan kebudayaan sebagai prioritas permasalahan di kota Surabaya

Pemkot Surabaya harus melebarkan cakupan perspektif atau fasilitas terhadap kebudayaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemahaman hal-ihwal kebudayaan selalu hanya terbatas pada cagar budaya saja di kota Surabaya. Banyak OPK yang tidak pernah ditempatkan sebagai suatu bagian dari kebudayaan. Padahal kota Surabaya, sebagai kota besar kedua di Indonesia, memiliki keberagaman kebudayaan di dalamnya, dan semua itu haruslah mendapatkan hak perlindungan dan fasilitas yang sama.